

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK - KABUPATEN KENDAL
2025**

Kpt 13 TAHUN 2025, 65 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023; PKPU No. 22 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 tahun 2024.
- Keputusan ini Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2025.
- Lamp.: 60 (enam puluh) hlm.